



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL
KEPADA LANJUT USIA DAN ANAK YATIM PIATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan untuk mencegah serta menangani risiko kerentanan sosial, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Dan Anak Yatim Piatu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial Kepada Lanjut Usia Dan Anak Yatim Piatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 10).
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL KEPADA LANJUT USIA DAN ANAK YATIM PIATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Anak Yatim Piatu adalah Anak yang ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia.
8. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari kerentanan sosial.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberian Bantuan dalam rangka Perlindungan Sosial kepada Lansia dan Anak Yatim Piatu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mencegah risiko kerentanan sosial agar Lansia dan Anak Yatim Piatu kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. membantu Lansia dan Anak Yatim Piatu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. meningkatkan.....

- c. meningkatkan kesejahteraan Lansia dan Anak Yatim Piatu; dan
- d. mewujudkan taraf kehidupan Lansia dan Anak Yatim Piatu yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Lansia sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. bukan merupakan Pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia/pensiunan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga lainnya;
 - d. masuk dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. tidak sedang menerima Bantuan sejenis dari Pemerintah.
- (2) Kriteria Penerima Bantuan Anak Yatim Piatu sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu identitas anak dan kartu keluarga; dan
 - b. kedua orang tuanya telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian dari instansi berwenang; dan
 - c. tidak sedang menerima Bantuan sejenis dari Pemerintah.

BAB III BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan yang diberikan berupa uang tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu Data Calon Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Data calon penerima Bantuan dapat diperoleh dari :
 - a. permohonan;
 - b. PD yang membidangi Kependudukan; atau
 - c. data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada desa dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau identitas lainnya;
 - b. fotokopi Surat Keterangan domisili dari desa setempat; dan
 - c. fotokopi Surat Keterangan Kematian/akta kematian orang tua kandung untuk permohonan bantuan untuk Anak Yatim Piatu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didata dan disampaikan secara tertulis ke PD yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan hasil verifikasi dan validasi dari desa.
- (4) data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat :
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. Nomor Induk Kependudukan.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) Data yang diterima dari desa dilakukan verifikasi dan validasi oleh PD yang membidangi urusan sosial.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - d. langsung memeriksa ke lapangan keadaan calon penerima bantuan; dan
 - e. koordinasi dan pemadanan data dengan PD terkait.
- (3) berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan daftar usulan calon penerima Bantuan.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Kepala PD yang membidangi urusan sosial mengusulkan daftar usulan calon penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Bupati.

(2) Lansia.....

- (2) Lansia dan Anak Yatim Piatu Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan

Pasal 9

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan didasarkan pada daftar Penerima Bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara tunai melalui Lembaga keuangan atau Lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan Nota Kesepakatan.
- (3) Lembaga Keuangan atau Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pencairan kepada PD yang membidangi sosial paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja setelah uang diterima penerima bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Penggunaan Bantuan

Pasal 10

Penggunaan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

BAB V PENGHENTIAN DAN PENGgantian PENERIMA BANTUAN

Pasal 11

Bantuan dalam rangka Perlindungan Sosial kepada Lansia dan Anak Yatim Piatu dihentikan apabila penerima Bantuan:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah alamat ke luar Daerah;
- c. tinggal di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
- d. sudah tidak sesuai dengan kriteria; atau
- e. menyalahgunakan penggunaan Bantuan yakni bukan digunakan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar, dan digunakan untuk hal yang negatif.

Pasal 12

- (1) Pergantian penerima Bantuan dilakukan untuk menggantikan penerima Bantuan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergantian penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD yang membidangi urusan sosial dapat melibatkan PD atau unit kerja pada PD terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. memastikan bahwa Bantuan sudah diterima dan telah diberikan serta dilakukan sesuai dengan perencanaan; dan
 - b. melihat kesesuaian antara usulan penggunaan Bantuan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (4) PD yang membidangi urusan sosial menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Bantuan yang bersangkutan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala PD yang membidangi sosial melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

TTD

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 5.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono